

PELANGGARAN KODE ETIK POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KEPOLISIAN RESOR SUMBA TIMUR

Nikolas Bryan Radja Manu^{1*}, Debi F. Ng. Fallo², Darius Antonius Kian³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: nikolasbryanradjamanu@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: fallodebi@gmail.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: darius.kian@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstract: This study aims to identify factors that cause violations of the code of ethics by members of the Indonesian National Police and to understand the application of the law to these violations at the East Sumba Police Resort. This study uses an empirical legal approach with a qualitative descriptive method. Data were collected through interviews with respondents who were directly related to the cases studied, as well as through document studies. The results of the study indicate that violations of the code of ethics in the investigation of violent theft crimes are caused by internal factors such as the subjective attitude of investigators who ignore the rights of suspects, as well as external factors such as lack of evidence and pressure from institutions to expedite the resolution of cases. In addition, violations also often occur because the perpetrators are recidivists, which makes police officers feel the need to provide a deterrent effect through violence. The application of the law to violations of this code of ethics has been regulated in the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 7 of 2022 concerning the Police Professional Code of Ethics. However, even though the rules and sanctions have been established, violent practices by police officers still occur, reflecting the challenges in implementing the code of ethics. This study suggests the need for increased professional ethics training, stricter supervision, strict enforcement of sanctions, and strengthening transparency in the investigation process. These efforts are important to maintain the integrity and professionalism of the Police.

Keywords: Police Code of Ethics; Investigation; Violent Theft.

1. Pendahuluan

Sebagai sebuah profesi, kepolisian merupakan bagian penting dari misi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta oleh karenanya, Polri mempunyai kode etik serta peraturan disiplin yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Sebagai pelayan masyarakat, Polri bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui layanan yang ditawarkannya. Sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga publik, pelayanan publik merupakan salah satu jenis pelayanan masyarakat. Polri mempunyai aturan tata tertib internal sebagai standar operasional selain memiliki tugas pokok, fungsi, serta kewenangan yang menjadi ciri khas sebuah organisasi yang baik dan kuat. Norma disiplin serta standar etika adalah contoh dari pedoman tersebut. Kode kehormatan departemen kepolisian sangat terkait dengan keandalan, dedikasi, dan pengendalian diri personel penegak hukum. Sebagai bagian dari pekerjaan mereka sebagai penegak hukum, petugas polisi harus memahami standar

yang memandu tindakan mereka.¹ Merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), polisi adalah alat negara yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, melindungi warga negara, dan menjamin keamanan masyarakat. Mengingat hukum berfungsi sebagai alat bagi pemerintah dan metode kontrol sosial, sasaran utama UU Polri adalah untuk menetapkan dan menegakkan norma-norma hukum, melindungi warga negara dari pelanggaran hukum, serta memelihara ketenteraman dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Undang-undang ini juga bermaksud agar tercapainya tujuan nasional dengan melindungi hak asasi manusia.² Lebih lanjut, seperti yang dinyatakan oleh Jenderal Polisi Rusman Hadi, tujuan Kepolisian Republik Indonesia adalah memberikan rasa aman kepada warga negara sehingga mereka dapat hidup dengan nyaman.³ Peraturan yang mengatur mengenai etika profesi, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas serta fungsinya.⁴ Mengacu Franz Magnis Suseno, profesi ini ialah profesi yang mulia dengan dua prinsip panduan: pertama, memprioritaskan kebutuhan orang yang dilayani, serta yang kedua, melayani tuntutan luhur profesi.⁵ Keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan khusus, yang ditujukan bagi para profesional dengan kurikulum yang bisa dipertanggungjawabkan, sesuai dengan bidang serta profesi yang diembannya. Bersikap kompeten, efisien, efektif, serta bertanggung jawab merupakan ciri khas seorang profesional.⁶ Namun demikian, masih ada oknum anggota Polri yang melanggar kode etik Polri, peraturan disiplin, serta bahkan peraturan pidana. Ketika seorang petugas melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh rekan-rekannya, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran kode etik kepolisian. Lebih jauh lagi, jika langkah-langkah ini dilaksanakan sesuai dengan kode etik yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kepercayaan publik dan profesionalisme, mereka akan menjadi sarana utama di mana sistem peradilan dapat berevolusi menjadi sistem pelayanan yang berempati, karena merupakan tugas sistem peradilan untuk memperlakukan orang dengan bermartabat dan penuh belas kasihan, bukan sebagai benda mati yang tidak memiliki kepribadian.⁷ Penurunan integritas moral, hilangnya independensi, tuntutan ekonomi, kurangnya pendapatan, lemahnya pengawasan, serta ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum merupakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri. Menggunakan kekerasan fisik terhadap pelaku kejahatan merupakan salah satu bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri. Kekerasan seperti ini masih sering terjadi, meskipun sudah ada beberapa peraturan dan sanksi bagi anggota Polri yang melanggar.

¹Bisri Ilham, *Sisten Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998, 32.

²Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. (Diakses pada tanggal 17 November 2020).

³Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, 218.

⁵Frans Magnis Suseno, *Etika abad ke 20*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2006, 35.

⁶Sedamayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Rafika Aditama, Bandung, 2014, 324.

⁷Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, 7.

Sebagai contoh kejadian yang baru-baru ini terjadi, Kepolisian Resor Sumba Timur melanggar kode etik di Pulau Sumba yang terletak di Kabupaten Sumba Timur. Hal ini terjadi di Sumba Timur Desa Tanaraing Kecamatan Phungalodu, di mana banyak orang diduga terlibat dalam satu kasus pencurian. Hal tersebut terjadi dimana adanya dugaan keterlibatan beberapa orang dalam satu kasus pencurian yang terjadi di Sumba Timur. Pelanggaran kode etik terjadi pada saat proses penangkapan pelaku oleh pihak kepolisian dimana pelaku sudah tertangkap dan telah memberi sikap menyerah tanda siap untuk di tangkap namun pihak kepolisian melakukan penembakan pada terduga pelaku saat itu padahal didalam aturan nya polisi dapat melakukan penembakan apabila dalam proses penangkapan pelaku kejahatan membahayakan ketertiban umum.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. yang dipakai guna menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya dengan memahami persoalan serta yang berdasarkan pada lapangan untuk memperoleh pemahaman dari persoalan berdasarkan realita.⁸ Guna menghimpun informasi faktual guna mengevaluasi serta menilai kepribadian seseorang, pendekatan ini mengumpulkan data lapangan melalui wawancara. Data primer serta sekunder dipakai dalam studi ini. "Data primer" mengacu pada informasi yang diambil langsung dari sumber aslinya.⁹ Data primer studi ini berasal dari wawancara serta observasi dengan para responden, yang di sini ialah orang-orang yang terlibat langsung dalam isu yang sedang dibahas. Tinjauan literatur menyaring sumber-sumber hukum primer, sekunder, serta tersier guna menghimpun data sekunder.

3. Penyebab Anggota POLRI Melakukan Pelanggaran Kode Etik Berupa Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

3.1. Faktor Internal

Sikap Atau Perilaku Oknum Polri Selaku Penyidik

Sikap subjektif dari oknum penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang menganggap bahwa pelaku telah melakukan tindakan yang tercela dan wajib menerima sanksi sehingga memberikan perlakuan semena-mena berupa kekerasan fisik terhadap pelaku dan mengabaikan hak-hak tersangka. Sikap subjektif seperti ini tidak patut dimiliki oleh seorang penegak hukum, karena dalam melakukan upaya penyidikan suatu tindak pidana sudah sepatutnya setiap anggota penyidik memiliki sikap profesional yang objektif. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Dalampasal 13 dijelaskan bahwa polisi memiliki tugas dan wewenang antarlain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat. namun dalam kasus ini polisi mengabaikan aturan yang telah mengikat mereka dalam suatu kesatuan institusi dalam pasal 19 mengatakan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat kepolisian Negara republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma

⁸Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, 280.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2016, 15.

agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun semuanya itu tidak terjadi sesuai aturan. Dilapangan oknum polisi melakukan tindakan semena-mena kepada para terduga pelaku tindak pidana. Penulis melakukan wawancara dengan salah satu penyidik di Kepolisian Resor Sumba Timur, BRIPKA Yohanes Gabriel Caturminus Pau, S.H. terkait penyebab anggota Polri melaksanakan pelanggaran kode etik terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, beliau mengatakan: "Pelanggaran kode etik yang sering terjadi yaitu kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum penyidik kepada pelaku tindak pidana, sebab setiap anggota tidak dapat mengontrol emosi atau sikapnya pada saat berhadapan dengan pelaku tindak pidana, namun hal ini juga tidak dapat dibenarkan sebab dilarang tegas dalam aturan bahwa setiap penyidik wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya memeriksa dan menyelidiki pelaku tindak pidana tanpa menggunakan kekerasan terhadap pelaku kecuali dalam keadaan terdesak seperti pelaku berusaha memberontak atau melarikan diri dan tetap dalam proses penyidikan tidak boleh melanggar hak-hak dari tersangka"¹⁰. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pelaku tindak pidana pencurian yang mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari oknum penyidik. Pelaku tersebut bernama Agustinus Radja Manu, berusia 52 tahun, asal Sumba Timur. Beliau mengatakan: "pada saat saya diperiksa, saya ditekan dan dipaksa mengaku bahwa tindakan tersebut merupakan pencurian berkomplotan yang melibatkan orang lain juga, namun saya tetap memberikan pernyataan bahwa tidak ada pihak lain yang terlibat, setelah itu saya dipukul sampai gigi saya patah dan indera pendengaran saya agak terganggu, tidak hanya itu, pada saat di tangkap salah satu anggota polisi itu melayangkan tembakan tepat di kaki saya padahal dalam posisi tangan saya sudah diborgol dan mata saya ditutup dan saya tidak melakukan perlawanan atau pemberontakan apapun."¹¹

3.2. Faktor Eksternal

Rasa Iba atau Belaskasihan Penyidik terhadap Korban Tindak Pidana

Yang menjadi salah satu faktor utama anggota polisi melakukan pelanggaran kode etik berupa tindakan-tindakan kekerasan yang bertentangan dengan undang-undang yang mengatur mengenai etika profesi polisi hal ini tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya sebagai alasan pembelaan diri oleh pihak kepolisian. yang kemudian akibat dari timbul nya rasa tersebut oknum polisi dengan tanpa mengingat adanya aturan yang melarang nya melakukan hal tersebut mulai memukul atau menganiaya pelaku tindak pidana. dengan dalil agar pelaku bisa mendapatkan efek jera. namun pada dasarnya telah diatur dalam peraturan kepolisian (perpol) 7 tahun 2022 bahwa kepolisian dalam melaksanakan tugasnya baik itu dalam penyelidikan maupun dalam penyidikan tidak di perkenankan melakukan tindakan kekerasan yang dapat mencederai terduga pelaku tindak pidana, dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia.¹²

¹⁰ Hasil wawancara dengan penyidik di Kepolisian Resor Sumba Timur, BRIPKA Yohanes Gabriel Caturminus Pau, S.H. pada tanggal 2 Mei 2024.

¹¹ Hasil wawancara dengan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bapak Agustinus Radja Manu, pada 27 April 2024.

¹² Analisis penulis berdasarkan wawancara dengan penyidik di Kepolisian Resor Sumba Timur, BRIPKA Yohanes Gabriel Caturminus Pau, S.H. pada tanggal 2 Mei 2024.

Untuk faktor eksternalnya ada beberapa penyebab seperti kurangnya alat bukti dalam penyelidikan. Kurangnya alat bukti dalam proses penyelidikan membuat pihak kepolisian menjadi kewalahan sehingga mulai melakukan tindakan kekerasan pada pelaku tindak pidana agar mendapatkan keterangan sebagai tambahan alat bukti. Menekan pelaku tindak pidana untuk mendapatkan pengakuan. Serta tekanan yang juga diberikan pihak kejaksaan yang meminta penetapan tersangka segera dilakukan maka walaupun kekurangan alat bukti oknum polisi dengan mengabaikan aturan-aturan yang berlaku sesegera mungkin menetapkan tersangka walaupun memiliki kurang alat bukti”.¹³ Namun pada dasarnya hal-hal tersebut bertentangan dengan aturan yang mengikat pihak kepolisian yaitu aturan mengenai kode etik profesi kepolisian. Secara sadar para oknum polisi yang melakukan hal-hal di atas namun karena tidak ada pihak yang melapor terkait penyimpangan yang dilakukan oknum polisi terhadap pelaku tindak pidana khususnya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan maka tindakan-tindakan sebagaimana dijelaskan di atas tetap dilakukan oleh para oknum polisi. Kemudian ada pelaku tindak pidana merupakan Residivis. Faktor yang berikut adalah pelaku tindak pidana merupakan seorang residivis (individu yang berulang kali melaksanakan tindak pidana) hal ini menjadi alasan kuat pihak kepolisian melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku tindak pidana menganggap bahwa hukuman yang telah diatur undang-undang bagi pelaku tindak pidana tidaklah cukup membuat pelaku tindak pidana menjadi jera. Sehingga pihak kepolisian menganggap bahwa dengan cara melakukan tindakan kekerasan seperti memukul, mengancam, dan menganiaya pelaku tindak pidana yang merupakan residivis adalah cara yang paling ampuh dalam memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana di karenakan kebanyakan kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh polisi terhadap residivis itu membuat mereka menjadi takut untuk melakukan lagi tindakan kejahatan.¹⁴ “Namun terlepas dari semua dalil pembelaan yang dilontarkan pihak kepolisian, secara undang-undang hal-hal di atas merupakan sebuah pelanggaran Kode Etik profesi anggota Polri. Yang seharusnya tidak boleh dilakukan anggota polisi sebab hal-hal tersebut dapat mencoreng nama baik institusi POLRI.”¹⁵

3.3. Penerapan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik

Peraturan yang mengatur Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia serta Komisi Kode Etik telah dikodifikasikan dalam Peraturan No. 7 tahun 2022. Peraturan ini menjabarkan norma-norma yang harus dipatuhi oleh anggota polisi. Artinya, kode etik profesi Setiap anggota Polri diharapkan mampu mewujudkan semangat Bhayangkara Negara dalam melaksanakan tugas kedinasannya, karena Polri ialah perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Tribrata (tribrata merupakan sumpah atau janji yang diucapkan oleh setiap anggota kepolisian republik Indonesia saat dilantik). Perkembangan teknologi yang cepat serta pergeseran prinsip-prinsip moral juga tercakup dalam kode etik ini. Tingkah laku individu, kebiasaan budaya, dan standar sosial mempunyai peran

¹³ Hasil wawancara dengan penyidik di Kepolisian Resor Sumba Timur, BRIPKA Yohanes Gabriel Caturminus Pau, S.H. pada tanggal 2 Mei 2024.

¹⁴ Analisis penulis berdasarkan wawancara dengan penyidik di Kepolisian Resor Sumba Timur, BRIPKA Yohanes Gabriel Caturminus Pau, S.H. pada tanggal 2 Mei 2024.

¹⁵ Hasil wawancara dengan penyidik di Kepolisian Resor Sumba Timur, BRIPKA Yohanes Gabriel Caturminus Pau, S.H. pada tanggal 2 Mei 2024.

dalam membentuk bagaimana individu bertindak. Komisi Kode Etik serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dibutuhkan karena pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta wewenang anggota dipengaruhi oleh perubahan norma-norma budaya, perilaku sosial, standar standar etika. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP) menetapkan standar tentang bagaimana seluruh personel Kepolisian Negara Republik Indonesia harus berperilaku baik secara profesional maupun pribadi. Berbagai aturan dan peraturan yang ada, baik secara tertulis maupun informal. Sebuah badan yang disebut Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (KKEP) dibentuk oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap KEPP. Kepolisian Negara Republik Indonesia, ataupun disingkat Polri, adalah alat negara yang membantu memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Di sini, “Kapolri” berarti kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang bertanggung jawab atas kepolisian dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Jika ada pejabat Polri yang melanggar KEPP, sidang KKEP dimaksudkan agar mereka bertanggung jawab. Siapapun yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Sidang KKEP dapat mengajukan banding ke Sekretariat KKEP, baik itu pelanggar, pasangan, anak, atau orang tua. Kepolisian Nasional telah membentuk Banding KKEP sebagai komisi untuk menjalankan penegakan KEPP di tingkat Banding. Kepolisian memiliki panel yang disebut KKEP Peninjauan Kembali, kadang-kadang disingkat sebagai KKEP PK, yang bertugas untuk memeriksa keputusan akhir dan mengikat yang dibuat oleh KKEP atau KKEP Banding. Terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta persatuan dan kesatuan, setiap anggota Polri diharapkan untuk mematuhi standar yang ditetapkan oleh KEPP, yang dikenal sebagai Etika Profesi. Setiap Anggota Polri diharapkan agar mematuhi etika kelembagaan KEPP dalam melaksanakan tugas, wewenang, serta tanggung jawabnya sesuai dengan hukum dan kewenangan serta tanggung jawab khusus yang diberikan kepada fungsi kepolisian yang bersangkutan. Dalam hal memenuhi kewajiban hukum serta menjalankan kewenangan profesionalnya dalam melayani masyarakat, Anggota Polri diharapkan mematuhi kode etik yang dikenal sebagai “Etika Komunitas” dalam KEPP. Setiap Anggota Polri bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang digariskan dalam standar Etika Kepribadian KEPP. Standar ini berlaku baik di dalam maupun di luar tempat kerja. Sebagai anggota Polri, seorang anggota Polri memiliki kemampuan hukum untuk menggunakan kewenangan kepolisian yang luas. Siapa pun dalam hierarki Polri yang berpangkat lebih tinggi atau lebih senior dari orang yang dipimpin dianggap sebagai atasan. Setiap petugas polisi yang memiliki pangkat atau jabatan yang lebih rendah dari atasan dianggap sebagai bawahan. Penunjukan seorang akreditor, yang merupakan seorang perwira polisi yang bertanggung jawab atas tugas-tugas profesional serta keamanan kepolisian di bidang akuntabilitas profesional, memungkinkan dilaksanakannya investigasi awal atas klaim pelanggaran KEPP. Memperoleh kebenaran terkait kejadian yang diduga melanggar KEPP adalah tujuan dari audit investigasi, yang mencakup serangkaian tugas termasuk mencatat, mendokumentasikan fakta, dan mengevaluasi. Memeriksa calon pelanggar KEPP memerlukan sejumlah langkah yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta dan bukti

yang mendukung klaim bahwa telah terjadi pelanggaran. Catatan tertulis yang merinci kasus tersebut, termasuk rincian tentang terdakwa, saksi, dan ahli disebut Berita Acara Pemeriksaan. Surat perintah tugas serta surat perintah resmi adalah dokumen yang diperlukan bagi penegak hukum untuk melaksanakan kewajibannya. Setiap tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum yang bertentangan dengan KEPP dianggap sebagai pelanggaran. Setiap petugas penegak hukum yang, berdasarkan perilakunya atau keadaan di sekitar penangkapannya, menimbulkan kecurigaan yang beralasan bahwa mereka telah melanggar KEPP dianggap sebagai tersangka pelanggar. Setiap petugas polisi yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran pada sidang KKEP dianggap sebagai pelanggar. Seorang pelanggar yang mengajukan banding ke KKEP disebut pemohon banding. Ketika seseorang menuduh orang lain melanggar KEPP dan memberikan bukti untuk mendukung klaim mereka, mereka membuat laporan ke Layanan Pengaduan Fungsi Profesi dan Keamanan. Seseorang dapat mengajukan pengaduan resmi ke Layanan Pengaduan Polri jika mereka yakin bahwa KEPP telah dilanggar. Dalam kasus-kasus pelanggaran KEPP, penuntutnya adalah Akreditor yang melakukan pemeriksaan pendahuluan atau anggota Polri yang melaksanakan tugas Profesi dan Pengamanan. Selama pemeriksaan awal serta sidang KKEP, akan ada petugas dari kepolisian yang mendampingi tersangka agar mendampingi tersangka. Ketika pejabat yang berwenang menghentikan masa kerja seorang anggota polisi dengan alasan tertentu, hal ini dikenal sebagai “pemberhentian tidak dengan hormat”, atau disingkat PTDH. Seorang anggota diturunkan pangkatnya ketika mereka dipindahkan ke posisi yang lebih rendah. Dalam hal penegakan KEPP, tempat khusus adalah lokasi atau ruangan tertentu yang dipilih oleh masing-masing kepala divisi profesional dan keamanan, wilayah, ataupun resor kepolisian. Seseorang yang bisa membuktikan bahwa ia secara pribadi menyaksikan, mendengar, atau mengalami pelanggaran KEPP dianggap sebagai saksi untuk keperluan Pemeriksaan Pendahuluan, Sidang KKEP. Jika pelanggaran KEPP akan diperiksa, maka perlu untuk mendengar kesaksian dari seorang ahli dalam bidang tersebut yang dapat menjelaskan masalah tersebut. Rehabilitasi pelanggar mengacu pada proses di mana hak-hak mereka dipulihkan ke status sebelum insiden setelah pengadilan yang adil atau selesainya hukuman.

Dalam Pasal 3 PEPOL Nomor 7 Tahun 2022 Menjelaskan:

(1). Pejabat Polri wajib memedomani KEPP dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam:

- a) Etika Kenegaraan;
- b) Etika Kelembagaan;
- c) Etika Kemasyarakatan; serta
- d) Etika Kepribadian.

Kemudian Dalam Bab nya yang ketiga PERPOL Nomor 7 Tahun 2022 membahas terkait dengan Penjelasan Mengenai berbagai Etika yang di atur bagi Para anggota POLRI.

Etika Kenegaraan

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kenegaraan wajib:

Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dibangun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga

keamanan dalam negeri, yang mencakup menjaga keamanan masyarakat dan tegaknya hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, menjaga ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjaga integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Etika Kelembagaan

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan wajib:

Setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya; Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri; Menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural; Melaksanakan Perintah Kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab. Mematuhi hierarki Atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab. Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut Perintah Kedinasan harus dirahasiakan; Menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab; Mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab; Mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Menjaga, mengamankan dan merawat senjata api, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Polri yang dipercayakan kepadanya; Menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab, Bekerja sama dalam meningkatkan kinerja Polri, Melaporkan setiap Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri, yang dilihat, dialami atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang, Menunjukkan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip saling menghormati, dan Melindungi dan memberikan pertolongan kepada sesama dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Menjalankan tugas.

Etika Kemasyarakatan

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan wajib:

Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat

Etika Kepribadian

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, wajib:

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis Menaati dan menghormati: Norma hukum; Norma agama; Norma kesusilaan; dan/atau Nilai-nilai kearifan lokal; Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun. Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas, sebagai wujud nyata amal ibadahnya; dan menjaga sopan santun dan etika dalam pergaulan dan penggunaan sarana media sosial dan media lainnya.

Dalam Penelitian Ini terlepas dari segala aturan yang di berlakukan bagi para pejabat kepolisian tetap masih ada oknum polisi yang melakukan berbagai tindakan kekerasan kepada terduga pelaku kejahatan. dan dalam penelitian ini kebanyakan para korban kekerasan (pelaku tindak pidana) tidak pernah melaporkan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama salah seorang anggota polisi yang berkerja pada unit propam yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi seluruh aspek etika dan perilaku seluruh anggota polisi yang ada di Kepolisian Resor Sumba Timur. Atran-aturan yang di berlakukan dalam pelanggaran Kode Etik Polri adalah aturan yang sedang berlaku saat ini yaitu PERPOL Nomor 7 tahun 2022. Dalam aturan tersebut ada pasal-pasal yang menguatkan argument penulis terkait dengan kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kabupaten sumba timur. Pasal-pasal yang di maksud antara lain, sebagai berikut:

1. Pasal 7 huruf a (menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia),
2. Pasal 10 huruf e (dilarang melakukan Pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa, intimidasi dan atau kekerasan untuk mendapatkan pengakuan).

Dari ke dua pasal di atas di jelaskan bahwa anggota polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan Hak Asasi Manusia, tidak melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa, intimidasi, dan atau kekerasan untuk mendapatkan pengakuan. Namun nyatanya anggota polisi dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan terkesan mengabaikan aturan dalam pasal di atas. Oknum anggota polisi seringkali berlaku kasar terhadap pelaku tindak pidana bahkan tidak segan-segan melakukan pemukulan terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan korban (pelaku tindak pidana) mengalami cedera bahkan ada yang mengalami kecatatan serius seperti telinga tidak bisa mendengar lagi, gigi patah, dan juga cedera akibat tembakan terukur yang dilakukan oknum polisi tanpa alasan yang jelas.

Dalam Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022 Telah di muat Tahapan Mengenai Pendisiplinan Anggota Polisi Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik. Hal-hal tersebut telah diatur dalam pasal 15 hingga pasal 37 dalam Peraturan Polisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Dalam Pasal-Pasal tersebut di jelaskan bahwa setiap anggota polisi yang melakukan pelanggaran kode etik akan di tindak mulai dari tahapan pemeriksaan, kemudian tahapan penentuan apakah pelanggar tersebut harus di

sidangkan atau hanya diberikan sanksi yang dapat membuat si pelanggar mendapatkan pembinaan diri.¹⁶

Peneliti mewawancarai seorang penyidik terkait tindakan yang dilakukan institusi terhadap anggota kedapatan melakukan pelanggaran kode etik dalam proses penyidikan, BRIPKA Yohanes Gabriel Caturminus Pau, S.H. mengatakan:

“Yang berhak menentukan seorang anggota polisi bisa di lanjutkan hingga ke tahap proses persidangan atau tidak adalah kepala kepolisian di kepolisian resor yang bersangkutan. Dalam peraturan ini juga telah di atur jika polisi yang melakukan pelanggaran kode etik di lanjutkan perkara nya hingga ke proses persidangan maka anggota polisi tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pejabat Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa; sanksi etika; dan/atau administratif.”¹⁷

Sanksi etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, meliputi:

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KEPP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; dan
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan.

Sanksi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap Pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan kategori ringan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, meliputi:

- a. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. Penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
- c. Penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
- d. Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
- e. PTDH.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat.

3.4. Penerapan Hukum Berdasarkan Peraturan Kepala Devisi PROPAM POLRI Nomor 4 Tahun 2001.¹⁸

Dalam Peraturan Kepala Devisi PROPAM POLRI Mengatur tentang Penyelesaian perdamaian Pada Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dari peraturan KADIVPROPAM polri ini adalah sebagai pedoman dalam penanganan perdamaian pelanggaran disiplin dan kode etik profesi polri pada

¹⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang penerapan kode etik Polri dan komisi kode etik Polri.

¹⁷ Hasil wawancara dengan penyidik di Kepolisian Resor Sumba Timur, BRIPKA Yohanes Gabriel Caturminus Pau, S.H. pada tanggal 2 Mei 2024.

¹⁸ Peraturan Kepala Devisi PROPAM POLRI Nomor 4 Tahun 2001.

tahap penyelidikan dan pemeriksaan. Penanganan perdamaian dalam pelanggaran disiplin dan KEPP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Legalitas, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.,
- b. Profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan keahlian/kopetensi yang dimiliki.,
- c. Proporsional, yaitu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran, dan tanggungjawabnya.,
- d. Transparan, yaitu dilakukan secara transparan, terbuka dan dapat diketahui perkembangan penanganannya; dan
- e. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelesaian perkara disiplin dan KEPP melalui mekanisme perdamaian, yaitu terpenuhinya:

Syarat Materil

Syarat Materil yang harus di penuhi yaitu;

- 1) Tidak menimbulkan kereshan dan penolakan dari masyarakat;
- 2) Tiak berdampak konflik sosial;
- 3) Ada nya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberata;
- 4) Memenuhi kriteria prinsip pembatas.

Prinsip pembatas sebagai mana maksud di atas yaitu;

- a) Tingkat kesalahan pelaku tidak berat dengan mempertimbangkan niat dan tujuan pelaku.
- b) Pelaku bukan anggota yang sering melakukan pelanggaran disiplin atau KEPP dan atas pertimbangan Ankum layak untuk dilakukan perdamaian.
- c) Syarat Formil.

Syarat Formil sebagaimana di maksud yaitu;

- a) Surat permohonan perdamaian dari kedua belah pihak;
- b) Surat pernyataan perdamaian kedua belah pihak;
- c) Surat pencabutan laporan oleh pelapor di atas marai; dan
- d) Berita acara pemeriksaan tambahan terhadap kedua belah pihak.

Dengnan demikian dalam aturan kepala devisi profos ini lebih diarahkan kepada proses perdamaian antara korban tindakan kekerasan oleh anggota polri dan anggota polri itu sendiri. Mekanisme penyelesaian perdamaian dalam PERKADIV PROPAM NOMOR 4 TAHUN 2021:¹⁹

1. Penyelesaian perdamaian oleh fungsi Paminal dilakukan pada tahap:
 - a. Pencabutan lporan pengaduan sebelum dilaksanakan penyeyidikan atau
 - b. Penyelidikan.
2. Penyelesaian sebagaimana dimaksud dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut;
 - a. Meneliti surat pencabutan laporan pengaduan;
 - b. Melakukan klarifikasi kepada pelapor atau pengadu terkait pencabutan dan
 - c. Membuat berita acara introgasi.

¹⁹ Peraturan Kepala Devisi PROPAM POLRI Nomor 4 Tahun 2001.

- d. Kemudian mengajukan permohonan kepada atasan penyidik untuk dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh perwakilan fungsi propam (provos, wabprof, dan yanduan);
- e. Rekomendasi gelar perkara diajukan kepada kadivpropam/kabidpropam/kapolres, untuk mendapatkan persetujuan;
- f. Hasil rekomendasi gelar perkara yang sudah mendapatkan persetujuan maka:
 - 1) Tidak dilakukan pencataan personel;
 - 2) Diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan yang ditandatangani oleh kadivpropam/kabidpropam/kapolres;
- g. Mencatat dalam buku register penyelesaian perkara sebagai perkara selesai;
- h. Membuat surat pemberitahuan kepada Ankom terduga pelanggar dan pelapor.

4. Kesimpulan

Personil polisi dari Kepolisian Resor Sumba Timur melanggar standar etika mereka ketika menangani pencuri agresif karena dua alasan: internal serta eksternal. Kurangnya bukti dan fakta bahwa pelaku adalah seorang residivis adalah contoh faktor eksternal, sementara sikap dan perilaku anggota investigasi dan belas kasihan polisi terhadap kerugian korban ialah contoh faktor internal. Peraturan yang berkaitan dengan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022”, akan diikuti ketika memutuskan bagaimana cara menghukum anggota yang telah melanggar kode etik selama penyelidikan. Dalam hal ini juga alasan pihak kepolisian melakukan pelanggaran kode etik di kepolisian resor Sumba Timur adalah dikarenakan merasa kasihan terhadap korban tindakan kejahatan, tidak dapat mengontrol diri dan kurangnya pengetahuan tentang aturan-aturan yang mengikat mereka. Mereka melanggar aturan yang sudah berlaku terhadap mereka yaitu dalam undang-undang nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik profesi polisi republik Indonesia Pasal 7 huruf a (menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia), Pasal 10 huruf e (dilarang melakukan Pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa, intimidasi dan atau kekerasan untuk mendapatkan pengakuan).

Referensi

- F. Susanto, Anthon. *Wajah Peradilan Kita Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Jakarta: Refika Aditama, 2004.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Friedman, Lawrence. *What the Legal System*. London: W.W. Norton & Company, 1984.
- Ilham, Bisri. *Sisten Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998.
- Munawarman, Andi. *Sejarah Singkat POLRI*, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>. (Diakses pada tanggal 17 November 2020).

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedamayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Rafika Aditama, 2014.

Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Suseno. Frans Magnis *Etika abad ke 20*, Jakarta: Penerbit Kanisius, 2006.

Wignjosebroto, Soetandyo. *Hukum dalam Masyarakat*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.